




<b>News Title : Perkuat Ekosistem Aset Kripto, Bappebti Rilis SE Nomor 64 Tahun 2024</b>	
<b>Media Name : Wartaekonomi.co.id</b>	<b>Journalist : Belinda Safitri</b>
<b>Publish Date : 08 April 2024</b>	<b>Tonality : Positive</b>
<b>News Page : 1</b>	<b>News Value : 2,250,000</b>
<b>Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti)</b>	<b>Ads Value : 750,000</b>
<b>Section/Rubrication : Finansial</b>	<b>Topic :</b>

### Perkuat Ekosistem Aset Kripto, Bappebti Rilis SE Nomor 64 Tahun 2024

Senin, 08 April 2024, 10:55 WIB



Kredit Foto: Unsplash/Pierre Borthiry

Warta Ekonomi, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 64/BAPPEBTI/SE/04/2024 tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. SE ini merupakan kejelasan atas proses pembentukan ekosistem perdagangan pasar fisik aset kripto yang diharapkan lebih kompetitif dan terpercaya.

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan, "Terbitnya SE ini adalah salah satu upaya Bappebti dalam mewujudkan ekosistem aset kripto yang lebih matang dalam mendorong pertumbuhan perdagangan pasar fisik aset kripto yang teratur, wajar, dan transparan. Perkembangan perdagangan aset kripto yang sangat cepat dan dinamis menuntut sebuah ekosistem yang lebih kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar saat ini."

Baca Juga: [CPX Turun, Himbau Perusahaan Trader Kripto Untuk Percepat Perizinan](#)

Selain itu, SE tersebut juga memberikan penegasan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik aset kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti sebagai bentuk implementasi Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Kasan mengungkapkan, setelah melalui berbagai pertimbangan, Bappebti memutuskan untuk menyetujui pengakhiran kerja sama PT Bursa Komoditi Nusantara dengan PT Kliring Berjangka Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan terintegrasi. Sebab, ini menjadi salah satu tolak ukur berkembangnya perdagangan aset kripto yang lebih baik.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menjelaskan, SE ini lahir sebagai penegasan kepada pelaku usaha aset kripto terkait ekosistem yang ada saat ini. "SE ini menjawab kebutuhan pelaku usaha yang telah berizin dari Bappebti terkait implementasi Perba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka."

Baca Juga: [Punya 6,3 Juta Member, Indodax Kuasai Pangsa Pasar di Industri Aset Kripto](#)

Dengan diterbitkannya SE ini, ekosistem aset kripto di Indonesia saat ini terdiri dari PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka aset kripto, PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, serta PT Tinent Depository Indonesia dan PT Kustodian Koln Indonesia yang merupakan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Lebih lanjut, Sekretaris Bappebti Olyv Andrianita menjelaskan, perubahan ekosistem aset kripto saat ini adalah bagian dari dinamika industri. Bappebti akan terus berupaya menyelenggarakan tata kelola yang baik, memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Saat ini kita berada pada tahun transisi peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bappebti berprinsip bahwa peralihan kewenangan tersebut harus berjalan dengan baik seiring terwujudnya ekosistem yang kuat dan utuh," tegas Olyv.

Baca Juga: [OJK Bidik Aturan Inovasi Teknologi Keuangan, Soroti Fintech dan Kripto](#)

Olyv menambahkan, untuk mendukung berjalannya ekosistem aset kripto, semua Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) harus segera memproses penyampaian surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) kepada Bappebti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik aset kripto.

"Para CPFAK harap memperhatikan batas waktu pemenuhan persyaratan untuk menjadi PFAK dan segera memenuhi seluruh persyaratan persetujuan. Seluruh kelembagaan dalam ekosistem perdagangan aset kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti juga harus segera melakukan tugas dan fungsinya agar industri aset kripto di Indonesia terus tumbuh dengan baik seiring dengan prediksi adanya momentum halving bitcoin pada tahun ini," tutup Olyv.